

J.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
NOMOR KEP-..... (1)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan
Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh
..... (2) nomor (3) tanggal
(4) yang diterima (5) tanggal..... (6)
berdasarkan bukti penerimaan surat nomor
..... (7) tanggal (8) tentang
(9) atas (10) nomor (11)
tanggal (12) tahun/masa pajak (13);
- b. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Prosedur
Persetujuan Bersama nomor LAP-..... (14)
tanggal (15);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara
Pemerintah Republik Indonesia dan (16)
untuk (17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA.

PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan (18) nomor (19) tanggal (20).
2. Menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar dalam..... (21) nomor (22) tanggal(23) tahun/masa pajak..... (24);

atas:
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat : (25)

Dengan perincian sebagai berikut: (26)

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp/US\$)	(Rp/US\$)	(Rp/US\$)
Penghasilan Neto			
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak			
PPh Terutang			
Kredit Pajak			
PPh Kurang/(Lebih) Bayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar			
Jumlah PPh yang telah dikembalikan			
Jumlah PPh yang telah dibayar			
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi/ (dikembalikan)			

KEDUA : Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini disampaikan kepada:
1.
2.
3.dst. (27)

Ditetapkan di (28)
pada tanggal (29)

DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL,

..... (30)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yaitu:
- a. Wajib Pajak dalam negeri;
 - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak ketetapan

- pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (17) : Diisi dengan judul Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (18) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (24) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat dari Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (26) : Diisi dengan rincian jumlah perhitungan kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar.
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan surat keputusan.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama kota surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.